



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMAN 1 BANJAR AGUNG

Jl. Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang 34595
NPSN : 10814626 NSS :301120503004

E-mail : smansabanjaragung@yahoo.co.id No. Telepon : 07267758311

TERAKREDITASI A Nomor : 1857/BAN-SM/SK/2022



KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 1 BANJAR AGUNG
NOMOR : 800/03436/SMAN 1 BA/V.01/DP.18A/2026

TENTANG
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANJAR AGUNG

- Menimbang : a. Mengawali Tahun Ajaran 2026/2027 maka Lembaga Pendidikan SMAN 1 Banjar Agung mengadakan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
- b. Bahwa agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMAN 1 Banjar Agung Tahun Ajaran 2026/2027 dapat terlaksana dengan baik perlu menetapkan panitia SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang – Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- l. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : **G/148/V.01/HK/2026** tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMAN 1 Banjar Agung Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar Agung
Pada tanggal : 22 April 2026
Kepala SMAN 1 Banjar Agung



FIRMANSYAH, S.E

NIP 19730618 200701 1 004

Lampiran I Keputusan Kepala SMAN 1 Banjar Agung
NOMOR : 800/03436/SMAN 1 BA/V.01/DP.18A/2026

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
TAHUN AJARAN 2026/2027**

PENANGGUNG JAWAB	:	FIRMANSYAH, S.E.
KETUA	:	SARIMAN, S.Ag
SEKRETARIS	:	ETIK PUSPITASARI, S.Pd.,Gr
BENDAHARA	:	RINI FERDILA SARI, S.Pd
PUBLIKASI DAN PROMOSI	:	1. MEGAWATI, S. Sos., M.Pd 2. ARIS SETIAWAN, S.Pd.,Gr.
OPERATOR VERIFIKASI DAN VALIDASI	:	1. NOVI HARYANTI, M.Pd 2. RAHMAD WIDODO, S.Pd 3. EDI EKO TRINAWAN, A.Md 4. M. HASBI ASHSHIDIQI, M.Pd
FAKTUAL BERKAS	:	1. MARISA, S.Pd.,Gr 2. WILLYA AYUDIA, A.MD. 3. ROHAYATI S.Pd 4. FAIZA AZZAHRA, S.Si 5. WINDA RISI KOSASIH, S.Pd.,Gr 6. SELVI ANDIRA ROBZI, SH
PERLENGKAPAN	:	1. TEGUH RIYANTO, S.Pd 2. NATA WINANDA, S.PD 3. RIZANI, S.Pd.,Gr
DOKUMENTASI KEAMANAN	:	AHMAD HARIS ARIFIN, S.PD. GR 1. UJANG 2. AGUS
KONSUMSI	:	YENI ISNAWATI, S.Pd.,Gr

Ditetapkan di : Banjar Agung
Pada tanggal : 22 April 2026
Kepala SMAN 1 Banjar Agung



FIRMANSYAH, S.E
NIP 19730618 200701 1 004